

Masukan dalam RDPU di DPR
Tanggal 15 Januari 2019

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D


Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas

1. Terkait dengan Perjanjian Industri Pertahanan dengan Belarus maka perjanjian tersebut tidak berdampak pada pertahanan Indonesia mengingat isi perjanjian lebih untuk industri pertahanan sehingga tidak masalah.
2. Terkait dengan Perjanjian Pertahanan dengan Rusia meski Perjanjian tersebut mengatukan kerjasama pertahanan antar kedua negara namun substansi perjanjian tidak mengarah terbentuknya Pakta atau perjanjian pertahanan yang berdampak pada politik luar negeri bebas aktif.
3. Oleh karenanya Dua Perjanjian Pertahanan dapat disetujui oleh DPR untuk selanjutnya menjadi Undang-undang.
4. Terkait dengan Putusan MK maka perlu dipahami bahwa Putusan tersebut tidak membatasi perjanjian yang penting hanya yang terdapat di Pasal 10 huruf (a) hingga (f) UU Perjanjian Internasional. Apa yang dianggap penting bisa melebihi dari apa yang ditentukan oleh huruf (a) hingga huruf (f) dengan catatan Pemerintah (dalam hal ini Menteri Luar Negeri) lebih mengoptimalkan konsultasi dengan DPR atas perjanjian internasional yang akan dibuat atau diikuti oleh Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perjanjian Internasional.

Catatan dan komentar untuk RUU Ratifikasi Kerjasama di bidang Pertahanan antara Indonesia dan Rusia serta Belarus

Penguatan kerjasama dibidang pertahanan ke dalam sebuah Undang-undang merupakan keharusan ideologis dan/atau konstitusional, disamping undang-undang seperti itu juga dapat menjadi rujukan legal bagi berbagai mekanisme dan prosedur akuntabilitas anggaran maupun kebijakan, strategi dan program pemerintah. Rusia dan Belarus merupakan negara-negara penting sebagai mitra dalam strategi diversifikasi kerjasama pertahanan/militer Indonesia, yang sampai saat ini, dan akan tetap seperti itu dalam beberapa tahun mendatang, sangat tergantung pada negara-negara Barat. Namun apakah UU seperti itu dapat menjadi instrumen yang efektif sesuai tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan nasional pada umumnya dan kepentingan pertahanan Indonesia adalah persoalan lain.


Seperti terlihat dalam gambar di bawah, tidak ada kaitan langsung antara derajat legalitas suatu pengaturan hukum dengan intensitas dan/atau signifikansi kerjasama pertahanan. Dilihat dari beberapa kegiatan (baca: kunjungan, pendidikan dan latihan, operasi bersama, pengembangan kapasitas (industri) pertahanan), misalnya, Indonesia menjalin hubungan jauh lebih erat dengan Amerika Serikat dan Australia daripada dengan Tiongkok – sekalipun dengan negara-negara itu Indonesia memiliki tautan dalam bentuk kemitraan strategis/komprehensif. Kerjasama Indonesia dengan Malaysia dan Singapura juga lebih erat dibanding kerjasama Indonesia-Thailand. Kerjasama di bidang industri pertahanan dengan Korea Selatan sudah berlangsung bertahun-tahun, sekalipun pengaturan dalam entuk UU baru dibuat tahun 2018.



Indonesia memiliki tingkat ketergantungan tinggi kepada pasokan senjata-senjata “Barat” – khususnya Inggris (20%), Amerika Serikat (15%), Korea Selatan (11%) dan Jerman (7.6%). Russia dan Tiongkok hanya 14.4% dan 9.1% berturut-turut. Dalam konteks itu, Russia dan Belarus dapat diharapkan menjadi mitra, tidak saja untuk membangun kesan ofrientasi politik luar negeri (dan pertahanan) yang “bebas” tetapi juga sebagai mitra untuk langsung maupun tidak memperbaiki posisi tawar menawar Indonesia vis-à-vis negara Barat itu maupun Tiongkok khususnya di sektor/jenis peralatan tertentu, misaknya

teknologi roket, pesawat tanpa awak, dan elektronika yang penting untuk C4SIR maupun sebagai bagian dari perlengkapan senjata konvensional. Bidang teknologi seperti itu merupakan salah satu kekuatan dari industri pertahanan Belarus dan Rusia. Di bidang itu, selama ini Indonesia mengandalkan negara Eropa, khususnya Swizerland dan Swedia (lihat diagram di bawah).

Orders of major conventional weapons systems by type and supplier, 2008-2016



Source: SIPRI Arms Transfers Database. Figures are for the number of each type of system ordered from each supplier.

Namun apakah Indonesia benar-benar dapat mengoptimalkan potensi kemitraannya dengan Rusia dan/atau Belarus masih ditentukan berbagai faktor. Pertama, transfer persenjataan, pengembangan kemampuan industri pertahanan dan/ataupun transaksi di sektor pertahanan/militer hanya merupakan alah satu dimensi saja dalam hubungan bilateral antar-negara. Transaksi di sektor lain (barang dan jasa) maupun hubungan diplomatik memainkan peranan yang tidak kalah penting. Seperti diketahui aspek itu relatif terbatas dalam konteks Rusia dan/atau Belarus, sekurang-kurangnya dibandingkan dengan hubungan Indonesia dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan.atau bahkan Tiongkok.

Kedua, harus diidentifikasi dengan pasti ranah potensi yang kompatibel dengan kepentingan Indonesia dan sekaligus kemampuan teknologi maupun restriksi internasional dalam transfer persenjataan. Dari sisi ini, kemungkinan besar kemitraan dengan Belarus memiliki beberapa potensi lebih baik dibanding dengan Rusia khususnya di bidang teknologi roket, elektronika dan pertahanan udara (karena Rusia merupakan salah satu dari 35 anggota MTCR). Belarus juga merupakan salah satu negara yang relatif baru (mulai 2010) mengembangkan bidang-bidang persenjataan seperti itu sehingga memiliki kesenjangan teknologi (technological gap) yang tidak terlalu tinggi dengan Indonesia. Salah satu pertanyaan besar adalah apakah Belarus bersedia membuka opsi mekanisme non-konvensional, misalnya dalam bentuk counter-trade, seperti dijanjikan Rusia kepada Indonesia.

Tidak diketahui dengan pasti apakah pengelolaan industri pertahanan oleh negara (BUMN) atau swasta akan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang kemungkinan besar sedikit bisa dipastikan adalah bahwa pemerintah Rusia dan Belarus memiliki kontrol atas perusahaan-perusahaan pertahanan swasta (yang persinya tidak lebih dari 20% saja dari penguasaan industri

pertahanan di negara itu). Di Indonesia sendiri, industri pertahanan meliputi perusahaan-perusahaan BUMN (Pindad, PAL, Dirgantara Indonesia) yang sepenuhnya dikuasai negara dan berbagai perusahaan seperti Krakatau Steel, Barata, Telkom atau bahkan swasta murni. Dalam konteks itu, tidak terlalu mudah mengharpakan bahwa kesepakatan antar-pemerintah, seperti yang dikukuhkan dalam sebuah perundangan sekalipun, akan secara otomatis memberi spin-off pada kerjasama antar perusahaan.

Pada akhirnya, pengukuhan persetujuan kerjasama bidang pertahanan antara Indonesia dengan Rusia (dan Belarus) menjadi UU tentu memiliki urgensi tersendiri – seperti dikemukakan sebelumnya. Namun apakah UU itu benar-benar dapat menjadi landasan untuk optimalisasi kerjasama pertahanan Indonesia dengan Rusia maupun Belarus adalah soal lain.

KERJASAMA PERTAHANAN UNTUK MEMBANGUN KAPABILITAS DAN KEPERCAYAAN DIRI RI DI DUNIA INTERNASIONAL

EDY PRASETYONO, PH.D.

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL

UNIVERSITAS INDONESIA

PERSPEKTIF TENTANG KERJASAMA PERTAHANAN

- BOP, BOT, pembangunan kekuatan, dan aliansi
- Pembentukan rejim dan pengaturan persenjataan internasional
- Penyebaran doktrin dan norma tertentu untuk membentuk komunitas antar bangsa/negara

KERJASAMA PERTAHANAN

- Pembangunan kapabilitas
- Membangun rasa saling percaya
- Pengembangan industri pertahanan
- Pembangunan *good governance* bidang militer baik internal maupun eksternal
- Kontribusi thd keamanan dan perdamaian internasional/PKO

PEMBANGUNAN KAPABILITAS

- Aliansi
- Operasi dan latmil bersama
- Pelatihan, riset, dan pendidikan
- Pengadaan senjata

MEMBANGUN SALING PERCAYA

- Lebih bersifat politis-psikologis untuk meyakinkan pihak lain dan mencegah kesalahpahaman
- Transparansi
- Langkah-langkah pembatasan
- Langkah sepihak/unilateral

PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN

- Transfer teknologi persenjataan dalam berbagai bentuk
- Scientist, engineer, and academic exchanges
- Kerjasama dalam rejim internasional tentang produksi dan penyebaran senjata

GOOD GOVERNANCE BIDANG PERTAHANAN/MILITER

- Pembentukan, penguatan, dan implementasi pengaturan dan rejim-rejim internasional
- Asumsinya: kedaulatan nasional mengandung aspek tanggungjawab internasional

LANJUTAN...

- Tujuan kerjasama menentukan bentuk dan mitra kerjasama
- Sebagai elemen penting dan sensitif, kermahan dengan negara lain menunjukkan kesiapan dan penerimaan suatu negara dalam interaksi dengan negara lain. Terutama jika kermahan tsb melibatkan pembangunan kapabilitas dan pengakuan peran RI dalam keamanan internasional
- Kermahan dalam aspek-aspek strategis menunjukkan arah, karakter, dan tanggung jawab negara dalam interaksi internasionalnya.